



KEPALA DESA KADEMANGARAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KADEMANGARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KADEMANGARAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADEMANGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kademangaran Tahun Anggaran 2026 telah dievaluasi Camat Dukuhturi pada Tanggal 31 Desember 2025 Nomor 414.1/06/XII/2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kademangaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kademangaran Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 953);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 80);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 14);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27);
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 9);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 59);

36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 60);
37. Peraturan Desa Kademangaran Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kademangaran (Lembaran Desa Kademangaran Tahun 2019 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Kademangaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 Desa Kademangaran Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kademangaran Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kademangaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2028 Desa Kademangaran Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kademangaran Tahun 2024 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Kademangaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kademangaran Berkah Maju Desa Kademangaran (Lembaran Desa Kademangaran Tahun 2020 Nomor 6);
40. Peraturan Desa Kademangaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kademangaran Tahun 2026 (Lembaran Desa Kademangaran Tahun 2025 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Kademangaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kademangaran Kepada Badan Usaha Milik Desa Kademangaran Tahun 2026 (Lembaran Desa Kademangaran Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADEMANGARAN
dan
KEPALA DESA KADEMANGARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KADEMANGARAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KADEMANGARAN KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kademangaran Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.169.836.600,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.203.070.964,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.</u>	<u>33.234.364,00</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	43.234.364,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>(Rp.)</u>	<u>33.234.364,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Penghitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kademangaran.

Ditetapkan di Kademangaran
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA KADEMANGARAN,

FERY MIROJUL MUNIR, ST



Diundangkan di Kademangaran
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KADEMANGARAN


ARIF RAHMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KADEMANGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.139.836.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.169.836.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>595.579.917,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	489.964.157,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	80.976.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	80.976.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.796.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.796.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.744.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.744.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.260.657,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.260.657,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.914.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.914.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.331.500,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.331.500,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	3.192.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	168.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.024.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	12.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	9.750.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.928.760,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.928.760,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.928.760,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	58.687.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	58.687.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.687.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>460.000.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	60.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	100.000.000,00	PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	96.375.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	70.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>111.491.047,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.291.047,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.500.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.791.047,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.791.047,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.90		Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya	43.200.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.203.070.984,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(33.234.364,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	43.234.364,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	33.234.364,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 KADEMANGAN, 07 January 2026
 KEPALA DESA
 KADEMANGAN
 FERY MIROJUL MUNIR